



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nadia binti Supardi, tempat dan tanggal lahir Kajuanging, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kajuanging, RT/RW 001/001, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Ilham bin Bangga, tempat dan tanggal lahir Baka, 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Patambia, Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah nomor: 352/12/XI/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, tertanggal 23 November 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 Tahun 10 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kajuanging, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - Nur Nabila binti Ilham, usia 7 tahun
 - Nur Dania binti Ilham, usia 3 tahun
 - Muhammad Dirham Hamid, usia 2 tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang suka marah-marah meskipun hal sepele dan ketika marah Tergugat selalu mengucapkan kata ingin berpisah dan Tergugat mengancam Penggugat ingin meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 yang disebabkan karena Penggugat lambat terima telepon dari Tergugat sehingga Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P E R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ilham bin Bangga**) terhadap Penggugat (**Nadia binti Supardi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Nomor 352/12/XI/2012 Tanggal 23 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sunarti binti Mansyur**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun kajoanging, Desa Sabangparu, Kecamatan Le3mbang, kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kbernama Nadia binti Supardi arena saksi adalah adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ilham bin Bangga karena Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 September 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulana lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kajoanging, Desa Sabbang paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena . Tergugat mempunyai sifat temperamen, sering marah marah meskipun masalah sepele dan setiap marah selalu mengucapkan kata kata cerai dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan meninggalkan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak dua kali di rumah keduaan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2019 disebabkan karena Penggugat lambat menerima telpon dari Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti dan akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama sejak saat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat sampai sekarang

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat tapi anaknya saksi tidak tahu dan keduanya sudah tidak saling memperduplikan lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi 2, **Saenab binti Baharu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun kajoanging, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nadia binti Supardi arena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ilham bin Bangga karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 September 2012

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulana lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kajoanging, Desa Sabbang paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena . Tergugat mempunyai sifat temperamen, sering marah marah meskipun masalah sepele dan setiap marah selalu mengucapkan kata kata cerai dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan meninggalkan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2019 disebabkan karena Penggugat lambat menerima telpon dari Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti dan akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat sampai sekarang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat tapi anaknya saksi tidak tahu dan keduanya sudah tidak saling memperdulkan lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak saling memperdulkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sipat Temperemen yang suka marah-marah meskipun hal-hal yang sepele dan setiap marah Tergugat selalu mengucapkan kata ingin berpisah dan Tergugat mengucapkan Penggugat ingin meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Bersama anaknya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sunarti binti Mansyur dan Saenab binti Baharu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat memiliki sipat temperemen yang suka marah-marah biar persoalan sepele dan setiap marah Tergugat selalu mengucapkan kata ingin meninggalkan Penggugat Bersama anaknya Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada bulan Juli 2019, Penggugat lambat terima telepon dan Tergugat sehingga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ilham bin Bangga) terhadap Penggugat (Nadia binti Supardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Dra. Hj. Miharah S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	660.000,00

(enam ratusan enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA.Prg